



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmadi Bin Amin, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 10 November 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 001 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon I"**;

Aslamiah Binti Masri, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 01 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 001 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Masri yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Kamaluddin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Zainal Arifin dan H Jarni, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-20082018-0001 atas nama Darniah yang meninggal pada tanggal 12 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Agustus 2018 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/022/KES/V/2019 atas nama Hadri yang meninggal pada tanggal 11 Mei 1994 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Pj. Kepala Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Mei 2019.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 002 RW. 001 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301061011600002 tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 6301064106650001 tanggal 23 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6301060307120093 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6301063101061059 tertanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian istri Nomor 6301065206650001 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/022/KES/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor : 474.2/21/PEM/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **Zainal Arifin Bin Sapitun Rahmat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Berkebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 001 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Masri yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Kamaluddin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Zainal Arifin dan H Jarni, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus duda cerai mati dan pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah

2. **Sri Muftholiah Binti Ma'sum**, umur 38 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 001 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Masri yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Kamaluddin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Zainal Arifin dan H Jarni, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus duda cerai mati dan pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2018 menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Masri yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Kamaluddin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Zainal Arifin dan H Jarni, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon pada saat ini mempunyai Kartu Keluarga sendiri-sendiri, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P. 3 dan P.4 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Akta Kematian mantan istri Pemohon I, membuktikan bahwa istri Pemohon I yang bernama Darniah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2018;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian mantan suami Pemohon II, membuktikan bahwa mantan suami Pemohon II yang bernama Hadri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2018 menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Masri yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Kamaluddin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Zainal Arifin dan H Jarni, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum diakrui anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

"*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil*"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam Sidang Keliling pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Zulqā'dah* 1440 *Hijriah*, oleh kami **Dra.**

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan +PNBP | Rp 240.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 336.000,00 |

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Pelaihari, 19 Juli 2019

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Plh